

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Putusan Nomor 1743/PID.SUS/2021/PN Mdn dapat disimpulkan bahwa perbuatan pelaku usaha terbukti memenuhi unsur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hakim telah menjatuhkan hukuman pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, kepada pelaku usaha yang menjual produk kosmetik dan obat tradisional tanpa izin edar. Dengan adanya penjatuhan pidana terhadap pelaku usaha tersebut, maka terbukti bahwa konsumen telah mendapatkan perlindungan hukum.

#### **B. Saran**

Adapun saran penulis berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Nomor 1743/PID.SUS/2021/PN MDN adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan pengawasan dari pemerintah terhadap produk- produk kosmetik dan obat tradisional yang beredar di pasaran antara lain dengan melaksanakan sidak lapangan secara rutin.
2. Perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memperhatikan label dan izin edar kosmetik dan

obat tradisional sebelum menggunakannya. Masyarakat perlu lebih selektif dalam memilih produk yang digunakan dan lebih cermat dalam membaca label dan informasi produk sebelum digunakan, selain itu masyarakat juga harus memperhatikan sumber dan reputasi dari produk yang akan digunakan.

